

## PENGANGKATAN ANAK DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Muid<sup>1</sup> [abdul1muid@gmail.com](mailto:abdul1muid@gmail.com), Ahmad Pandu Winata,<sup>2</sup> Iswadah<sup>3</sup>  
[ahmadpandu202@gmail.com](mailto:ahmadpandu202@gmail.com)  
[kikiiswadah@gmail.com](mailto:kikiiswadah@gmail.com)

### Abstrak:

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk bagaimana hukum Islam menangani masalah pengangkatan anak, hak-hak anak angkat, dan kedudukannya dalam kewarisan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang menjadikannya sebagai anak kandung mutlak. Namun, orang tua angkat tetap harus memberikan hak-haknya seperti sandang, makanan, dan pendidikan. Dalam hal warisan, anak tidak memiliki hak terhadap harta waris orang tua angkat. Namun, mereka dapat menerima wasiat untuk tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari harta yang ditinggalkan orang tua angkat.

Kata Kunci : Pengangkatan, Anak, Hukum Islam

**Abstract,** This study was written with the aim of finding out how Islamic law handles the issue of adoption, the rights of adopted children, and their position in inheritance. This normative juridical research uses library data. The research results show that Islamic law does not recognize the adoption of children which makes them absolute biological children. However, adoptive parents still have to provide their rights such as clothing, food and education. In terms of inheritance, children have no rights to the inheritance of their adoptive parents. However, they can receive probate for no more than one-third (1/3) of the assets left by the adoptive parents.

Keywords: *Adoption, Children, Islamic Law*

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Arrosyid Surabaya dan Dosen Universitas Qomaruddin Bungah Gresik.

<sup>2</sup> Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

<sup>3</sup> Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

## **A.PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seorang anak harus dijaga dan dilindungi harkat, martabat, dan akhlakunya sebagai manusia. Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu menginginkan untuk mendapatkan anak, (Rusli, 2012). Tetapi tidak semua pasangan suami isteri itu mempunyai anak dari rahim isteri sendiri, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak atau mengadopsi sebagai solusinya, (Muderis, 1992).

Faktanya, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Islam di Indonesia dan telah merambah praktik peradilan agama berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan harus ada keputusan pengadilan. Hakikat pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sekedar hasil kesepakatan antara dua pihak, pengangkatan anak harus melalui suatu badan yang berwenang dan sah untuk mengambil keputusan. Pengangkatan anak juga terjadi seperti tradisi Barat, dimana status anak menjadi anak kandung dan tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Penerapan syariat Islam harus menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama ” merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

untuk mengesahkan Pengangkatan Anak. Jadi, pada dasarnya semua kasus pidana maupun perdata merupakan kewenangan peradilan umum, kecuali ada ketentuan lain dalam Undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain (Ahmad, 2010). Termasuk permohonan untuk mendapatkan penetapan terhadap pengangkatan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat syarat-syarat mengenai pengajuan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, seperti isi surat permohonan, persyaratan calon orang tua angkat, persyaratan anak. untuk persetujuan dan dokumen lainnya untuk dilengkapi.

Hakim dalam memutuskan setiap putusan atau penetapan harus memperhatikan segala aspek baik itu bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga tercapainya suatu keadilan, diwujudkan, dan putusan hakim dapat dipertanggung jawabkan. Putusan hakim adalah putusan yang harus adil yang berdasarkan pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) (Lilik, 2006).

## **B.METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum Pengangkatan Anak Dalam Persepektif Hukum Iislam . Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif , terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam.

## **C.PEMBAHASAN KAJIAN MATERI.**

### **1.Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam**

Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian pengangkatan anak (tabanni) adalah Pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasab-kan untuk dirinya. Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan

yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan (Kamil, 2010).

Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5 dijelaskan bahwa, Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat (adopsi) anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya.

Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: Pertama, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Kedua, Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya. Ketiga, Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenalan/alamat. Keempat, Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai Wali dalam Pernikahan anak angkatnya (Habiburrahman, 2011).

Dari ketentuan di atas jelas bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengasuhan anak ditujukan kepada orang tua yang anaknya tidak

dapat atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak jasmani, rohani, rohani, dan sosialnya. Oleh karena itu, pengasuhan meliputi mengasuh anak, mendidiknya, melatih akal budinya, dan mengarahkan bakatnya agar memperoleh keterampilan hingga ia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri.

Oleh karena itu, anak angkat dalam Islam, tidak lebih sebagai hak *hadhanah* dan dapat sebagai kuasa/wali dalam bertindak hukum untuk anak yang belum dewasa. Bila terjadi sengketa terhadap *hadhanah*, maka anak tidak dapat disamakan dengan hukum kebendaan yang dapat di eksekusi . Hal ini, dalam rangka merespon perlindungan terhadap hak-hak anak. Sedangkan Pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, kedudukan hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Pengangkatan anak yang diutamakan adalah memperlakuan anak sebagai anak dalam segi menyayangi, memelihara, pemberian nafkah, pendidikan, dan segala kebutuhannya, tidak diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri , (Alimudin 2015: 18).

## **2.Hukum Pengangkatan Anak dan Status Anak dalam Islam**

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak radla, hak *hadhanah*, hak walaya, dan hak makan. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama , hak nasab adalah pengakuan sy'ra atas hubungan anak dengan marga ayahnya sehingga anak tersebut menjadi salah satu keluarga yang mempunyai silsilah . Kedua, hak radla' adalah hak anak untuk memperoleh zat gizi dasar melalui ASI. Seorang ibu adalah Tuhan atas urusannya, baik dia menikah dengan anaknya atau bercerai, waktu perceraian sudah berakhir.

Ketiga , keistimewaan *hadhanah* menurut bahasanya adalah meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk, misalnya membawa sesuatu atau meletakkan sesuatu di pangkuan. Menurut fiqh, *hadhanah* adalah tanggung jawab mengasuh, membesarkan atau membesarkan seorang anak

atau anak kecil sejak lahir hingga dapat mengurus atau mengurus dirinya sendiri. Keempat, kewenangan walaya adalah meneruskan dan menyelesaikan pendidikan anak sampai dewasa, menjaga harta benda dan mengatur harta benda anak kecil serta mengasuh dan mengawinkan anak perempuan. Kelima, perwalian merupakan tanggung jawab orang tua atau sanak saudara. untuk tunjangan anak.

Pengangkatan anak dalam Islam tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarganya. Pengangkatan anak dalam Islam tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi sebagai anak kandung. Hanya saja ada perubahan kewajiban dalam merawat, memelihara, dan memberikan pendidikan.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa merawat anak yang terlantar tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya merupakan wajib hukumnya karena masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kifayah, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardlu'ain apabila seseorang menemukan anak terbuang di tempat yang membahayakan nyawa anak tersebut, dan anak tersebut akan ditetapkan ke Islamanya apabila dia ditemukan di negeri kaum muslimin dan barang siapa yang mengakui nasab anak tersebut, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya, selagai keberadaan anak itu memungkinkan karena didalamnya terdapat masalah anak tersebut tanpa merugikan orang lain. Apabila anak itu diakui lebih dari satu orang maka nasabnya ditetapkan bagi orang yang menunjukkan bukti atas pengakuannya, apabila mereka menunjukkan bukti maka anak dihadapkan kepada ahli nasab yang mengetahui nasab manusia melalui keserupaan, dan ketika ahli nasab telah menetapkan nasabnya maka ketetapan ini diterima apabila dia adalah seorang laki-laki yang mukallaf, adil, dan telah terbukti ketetapannya (Sayyid Sabiq, 2007).

Mengangkat anak yatim tujuannya utamanya untuk memelihara dan mendidik tanpa menasabkan pada dirinya, maka itu adalah sifat dipuji oleh Allah Swt. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan menisbatkan nasab kepada bapak angkat adalah haram. Apabila pembagian warisan terhadap anak sendiri disamakan dengan anak angkat. Mengasuh anak orang lain atau anak yatim itu perbuatan mulia, lalu menjadikan anak angkat sebagai ahli waris adalah suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan nash. Seluruh ulama mengatakan dibolehkan mengangkat anak sebatas memelihara, mengasuh dan pendidikan, bukan untuk memberikan status seperti layaknya anak kandung. Berdasarkan hal tersebut, kalangan ulama mazhab mengajukan solusi untuk memberikan harta waris terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah (Habiburrahman, 2011).

Ketentuan pewarisan dengan wasiat orang tua angkat diatur dalam pasal 209 KHI, sesuai dengan teori mashlahah al-ummah, maka anak angkat dapat bagian dari wasiat wajibah dengan harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat di bolehkan hanya sebatas memelihara, pendidikan, pengayoman dan dilarang memberi status layaknya anak kandung sendiri. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama.
2. Bahwa orang tua angkat dapat memberikan hartanya kepada anak angkat berdasarkan wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya yang telah meninggal.
3. Bahwa bila ada sengketa dengan status anak angkat maka harus disidangkan oleh putusan Pengadilan.
4. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus diputuskan dipengadilan yang mengatakan: anak angkat berhak atau tidak atas wasiat wajibah dalam praktik kumulasi dalam sengketa kewarisan, tetapi petitum

khusus untuk menyatakan berhak mendapatkan wasiat wajibah tidak ada, karena ketentuan dalam KHI bersifat imperatif, harusnya bersyarat kepada nash Al-Qur'an yang mengisyaratkan bagi pewaris meninggal dunia, (Sayyid Sabiq 2007: 983).

#### **D.KESIMPULAN**

Perspektif hukum Islam tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutuskan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Hal ini akan berdampak pada sistem perkawinan dan waris yang akan datang. Untuk menangani masalah pengangkatan anak, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu tanggung jawab orang tua angkat adalah memenuhi semua kebutuhan anak angkat, termasuk tanggung jawab, pendidikan, dan kasih sayang. Dalam hal harta, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat. Namun, orang tua angkat dapat memberikan wasiat untuk tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.



## DAFTAR KAJIAN KEPUSTAKAAN

- Alimudin, 2015, *Praktek Pengangkatan Anak*, Skripsi: Universitas Negeri Raden Fatah, Palembang
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media group.
- Kamil, dan M. Fauzan, Ahmad, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktif dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Mei 2006, Ikahi, Jakarta: Prinst.
- Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq, Muhammad, 2007, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Zaini, Muderis, 1992, *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar grafika.